

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Mundzir Qohaf berpendapat bahwa wakaf di era Islam dimulai sejak awal perjalanan kenabian Muhammad SAW di Madinah. Masjid Quba, wakaf pertama dalam Islam, dibangun atas dasar agama dan berlandaskan pada ide ketakwaan, menjadi penandanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi SAW adalah orang pertama yang melakukan wakaf, yaitu mewakafkan harta bendanya untuk pembangunan masjid.² Setelah wakaf Islam dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, wakaf tersebut masih dilakukan oleh para sahabat nabi, dan keberadaan serta manfaatnya masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Tanah, kebun, masjid, dan sumur hanyalah beberapa contoh dari benda-benda yang disebutkan. Manfaatnya tampaknya hanya terbatas pada kemajuan dan penyebaran Islam di masa lampau.

Di Indonesia, wakaf kini berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang mulai mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya umat Islam yang menyadari pentingnya manfaat wakaf. Selain itu, tanah wakaf dapat digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid, kuburan, atau pondok pesantren. Menurut hukum Islam, harta wakaf juga dapat digunakan untuk gedung pemerintahan dan pusat kesehatan, serta berbagai keperluan

² Ahmad Fuad Fauzi, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

umum lainnya. Dengan kata lain, tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat agar tercipta masyarakat yang makmur dan berkeadilan.³

Wakaf merupakan perwujudan komitmen seorang hamba kepada Allah SWT. Wakaf sering kali mewakafkan harta bendanya untuk kemaslahatan masyarakat. Di sini, ia melepaskan hak kepemilikannya untuk mengizinkan penggunaan dan pengelolaan aset atau barang wakaf yang telah ditentukan, dalam batasan hukum Islam. Mengikuti hukum Islam saat mengelola wakaf, yang merupakan salah satu bentuk ibadah bagi umat Islam, niscaya akan berdampak positif pada masyarakat. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (*Taqarrub ila Allah*), Oleh karena itu, wakaf didasarkan pada semua bentuk ibadah yang merupakan bagian dari konsep Qurbah, atau mendekatkan diri kepada Allah.

Akibat dari praktik wakaf yang belum tuntas dan belum optimalnya pelaksanaan di masyarakat, maka sering terjadi tanah wakaf tidak dikelola dengan baik, terabaikan, atau dialihkan kepada pihak lain secara melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengawasi pengembangan dan pemeliharaan tanah wakaf, serta kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat umum tentang kedudukan tanah sebagai milik umum yang harus dilestarikan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, seorang wakif dianggap sebagai pemilik sah atas harta benda yang sesuai dengan syariat, berjangka panjang, dan bermanfaat. Untuk dapat diakui sebagai

³ Ikhwal Fareza, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)” (2022).

wakaf, wakif harus memiliki penguasaan hukum atas harta benda wakaf, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁴

Harta wakaf memiliki peran yang sangat penting, karena tujuan utama wakaf adalah memanfaatkan manfaatnya untuk kebaikan, baik secara sosial maupun keagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nilai manfaat yang terkandung dalam barang wakaf dapat mempengaruhi tingkat kemanfaatan wakaf. Harta yang telah diwakafkan adalah harta Allah dan wajib dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; harta tersebut terpisah dari hak milik wakaf dan bukan milik nazir atau lembaga pengelola wakaf. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang berhak atas hasil wakaf tidak hanya membiarkan harta tersebut terkubur begitu saja tanpa manfaat apa pun.

Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa mengubah harta wakaf, termasuk tujuan dan letaknya, adalah haram hukumnya. Landasan hukum yang sama ditemukan dalam hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak dapat dipertukarkan, dihibahkan, dan diwariskan. Sementara itu, ulama Maliki bersikap cukup pemaaf dalam hal harta wakaf, khususnya wakaf dalam bentuk barang lain, seperti hewan peliharaan atau barang bergerak, dengan catatan manfaatnya tetap terjaga. Hasil penjualannya kemudian digunakan untuk membeli barang atau hewan sejenis dengan alasan lebih menguntungkan. Akan tetapi, jika harta wakaf berupa benda tidak bergerak, Imam Maliki melarang mengubah tujuan wakaf atau menjualnya meskipun sudah musnah. Namun, boleh dijual dengan syarat dibeli kembali

⁴ Musrifatul Himah, *Analisis Alasan Larangan Terhadap Peralihan Status Wakaf Oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)*, 2021.

dengan bentuk dan jenis yang sama.

Sementara itu, Imam Syafi'i mengeluarkan larangan keras untuk mengubah harta wakaf dengan cara apa pun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyesuaian dapat dilakukan agar wakaf tidak sia-sia jika harta tersebut tidak sepenuhnya bermanfaat dalam situasi tersebut. Sebab, barang wakaf yang tidak lagi dapat digunakan sama saja dengan tidak ada manfaatnya. Selain itu, Imam Hambali berpendapat bahwa jika perubahan tanah wakaf menghasilkan beberapa keuntungan bagi masyarakat dan kesejahteraan, maka hal itu dapat diterima. Dibolehkannya perubahan yang mempertimbangkan kepentingan dan keadaan yang memaksa juga dilarang oleh para imam Hambali. Menjual sebagian harta wakaf yang rusak untuk membiayai perbaikannya dapat diterima. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dari semua itu.⁵

Meskipun demikian, penyesuaian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan keadaan darurat dan asas kemanfaatan, menurut para ahli hukum (fiqh) dari berbagai madzhab Islam. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa manfaat wakaf tetap berlaku sebagai Shadaqih Jariyah, daripada disia-siakan karena rusak atau tidak berfungsi lagi, dll. Status objek sebagai properti wakaf tidak akan benar-benar berubah sebagai hasil dari modifikasi ini. Misalnya, jika lokasi tanah wakaf diubah, seolah-olah tanah wakaf telah dipindahkan, tetapi ini tidak mengubah status wakaf. Hal ini mungkin terjadi karena tidak mungkin lagi mempertahankan status tanah di lokasi aslinya. Status bangunan tidak berubah secara mendasar dengan memindahkannya ke

⁵ Jamaludin Ridwan, "Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Dari Masjid Menjadi Lahan Parkir Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," 2022.

tempat baru atau menukarnya dengan bangunan lain karena tidak lagi dapat digunakan.⁶

Agar dapat bersaing dengan negara lain, pemerintah saat ini tengah menggalakkan pembangunan infrastruktur yang tangguh. Karena dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan menghubungkan berbagai wilayah dengan lebih mudah, jalan tol menjadi salah satu proyek infrastruktur yang saat ini didanai pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol menyatakan, dalam Pasal 2 Bagian Pertama Bab II, bahwa tujuan jalan tol adalah untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan, keseimbangan pembangunan daerah, dan keadilan. Pembangunan jaringan jalan yang didanai oleh mereka yang menggunakan jalan dapat membantu mencapai tujuan peningkatan efisiensi layanan distribusi guna memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah dibangun.⁷

Pengembangan jalan tol mau tidak mau akan menghadapi tantangan dalam mengamankan pendanaan untuk pembebasan lahan yang diperlukan. Konflik dengan masyarakat, terutama karena selalu dikhawatirkan mahalnya biaya ganti rugi tanah. Belum lagi jika di wilayah yang dilalui pembangunan jalan tol tersebut terdapat tanah wakaf. Prosedur pengadaan tanah pun menjadi lebih rumit. Penerapan istibdal wakaf dalam proses pembelian tanah menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut. Meskipun telah banyak penelitian tentang relokasi tempat ibadah akibat proyek infrastruktur, masih

⁶ Agus Hidayatullah, “Hukum Menukar Dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan),” 2015.

⁷ Khoirul Ahmad, *Perubahan Kedudukan Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*, 2023.

terdapat kesenjangan dalam kajian khusus tentang musholla wakaf yang terkena proyek jalan tol. Secara hukum, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kecuali dalam kondisi tertentu (istibdal wakaf), namun implementasinya dalam proyek besar masih kurang dibahas secara mendalam. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek legalitas secara umum, tetapi belum mengkaji bagaimana regulasi nasional dan prinsip syariah diterapkan dalam proses relokasi musholla wakaf. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengevaluasi apakah musholla pengganti benar-benar setara atau lebih baik dalam hal fasilitas, aksesibilitas, dan peran sosial-keagamaan dibandingkan musholla sebelumnya.⁸

Dari sisi sosial, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dampak ekonomi proyek infrastruktur tanpa melihat bagaimana relokasi musholla mempengaruhi kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait relokasi juga masih jarang dikaji, sehingga belum ada model partisipasi yang optimal untuk memastikan keputusan yang adil bagi warga. Selain itu, penelitian mengenai keberlanjutan aset wakaf setelah relokasi juga masih terbatas, terutama dalam hal bagaimana tanah wakaf yang terkena proyek tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi relokasi yang sesuai dengan hukum wakaf, memperhatikan dampak sosial-keagamaan, serta memastikan keberlanjutan musholla wakaf dalam jangka panjang.

⁸ Siti Inayatul Faizah Yoga Rizki Prihanto, “Implementasi Wakaf Istibdal Pada Mushola Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I Dan Seksi II),” 2020.

Kondisi tanah wakaf di Desa Kedunggabus yang digunakan untuk musholla dan terdampak oleh pembangunan jalan tol dalam hal ini perlu melihat bagaimana tanah wakaf tersebut dikelola sebelumnya dan bagaimana proses pengambilalihannya berjalan. Proyek tol dapat menyebabkan gangguan terhadap keberlanjutan fungsi musholla yang ada. Tanah wakaf yang tadinya digunakan untuk musholla harus dipindahkan atau diganti, yang mungkin mengganggu kegiatan ibadah dan fungsi sosial yang ada.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa peristiwa penggusuran musholla akibat pembangunan jalan tol memang benar-benar terjadi pada tahun 2014. Kejadian ini bukan hanya merupakan rumor atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan peristiwa nyata yang dialami oleh masyarakat setempat. Konfirmasi mengenai kebenaran peristiwa ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi dan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.⁹

Dalam permasalahan penggusuran musholla ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat dan memiliki peran penting dalam penyelesaiannya. Pihak-pihak tersebut meliputi pak modin sebagai tokoh agama di tingkat desa, takmir atau pengurus musholla yang bertanggung jawab atas pengelolaan musholla, wakif atau orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan musholla, serta pihak perusahaan tol yang membutuhkan lahan tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa permasalahan penggusuran musholla

⁹ Muhammin, “Wawancara Modin,”.

merupakan kasus yang kompleks dan memerlukan koordinasi serta penyelesaian yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu peneliti bermaksud mengangkatnya sebagai suatu penelitian skripsi dengan judul “Pergantian Tanah Wakaf Musholla akibat Proyek Tol Perspektif Madzhab dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang).”¹⁰

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana deskripsi perubahan status tanah wakaf mushalla di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo ?
2. Bagaimana analisis madzhab dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap perubahan status tanah wakaf mushalla di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perubahan status tanah wakaf mushalla di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis madzhab dan undang-undang 41 tahun 2004 terhadap perubahan status tanah wakaf mushalla di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo.

¹⁰ Muhaimin, “Wawancara Modin.”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pencerahan tentang hukum keluarga Islam dan menghasilkan banyak informasi, khususnya tentang wakaf di Indonesia. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dan hukum yurisprudensi Islam dianalisis terkait dengan perubahan status Tanah Wakaf Mushalla.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu nazir atau pengelola wakaf dalam mengelola aset wakaf dengan memberikan informasi dan saran. Diharapkan bahwa penelitian ini juga akan membantu dalam mendidik masyarakat tentang pelestarian fungsi tanah wakaf dari sudut pandang hukum Islam.¹¹

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Ahmad pada tahun 2023 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Perubahan Kedudukan Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.”¹² Temuan penelitian ini mendukung pandangan imam madzhab yang berpendapat bahwa modifikasi terhadap distribusi aset wakaf dapat berdampak abadi. Wakaf yang sah tidak dapat diganggu gugat, distribusinya tidak dapat diubah, tidak dapat dipertukarkan, atau

¹¹ T I M P D K Unkhair-unipas, “Tim Pdk Unkhair-Unipas,”Manfaat Penelitian ”,Universitas Khairun,2023 Hal 1-2,” 2023, 2.

¹² Ahmad, *Perubahan Kedudukan Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*.

dipindah tangankan. Jika aset wakaf tidak lagi produktif atau bermanfaat bagi masyarakat, maka dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian sehingga aset tersebut terus melayani tujuannya sambil tetap mematuhi hukum syariah. Penelitian ini identik dengan penelitian lainnya, Karena keduanya membahas wakaf. Perbedaannya, penelitian Khoirul Ahmad menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan data tertulis atau sumber pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum material, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama madzhab, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jamaludin Ridwan pada tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan dengan judul "Peralihan Fungsi Tanah Wakaf dari Masjid menjadi Lahan Parkir dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin desa Gunungsari kec Pulosari kab Pemalang)."¹³ Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemaslahatan umum, maka diperbolehkan mempertahankan pemanfaatan harta benda wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari baik dari sudut fiqh maupun hukum positif. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama yaitu membahas tentang perwakafan. Perbedaannya yaitu didalam penelitian Jamaludin Ridwan menjelaskan tentang Peralihan Fungsi Tanah Wakaf dari Masjid menjadi

¹³ Ridwan, "Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Dari Masjid Menjadi Lahan Parkir Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif."

Lahan Parkir, Sedangkan di dalam penelitian ini mengkaji tentang Peralihan Tanah Wakaf Musholla akibat Proyek Tol.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kholid Hidayat dari Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023 dengan judul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Perspektif Maqasid Syariah.”¹⁴ Simpulan kajian ini, yang diambil dari berbagai sumber ilmiah, menunjukkan bahwa Masjid Jogokariyan di Yogyakarta telah mengubah status aset wakafnya dengan cara yang konsisten dengan hukum syariah. Sebagai indikator dalam pendekatan maqashid syariah, perubahan status aset wakaf sesuai dengan kondisi darüriyyat al-khamsah. Selain itu, kebijakan tersebut mematuhi persyaratan Undang-Undang No. 41 Tahun 2022, khususnya Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa aset yang dialihkan harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dan bahwa prosedur untuk mengubah status aset wakaf dilaksanakan dan disempurnakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini sebanding dengan kajian lainnya karena juga terutama bertujuan untuk mengeksplorasi wakaf. Bedanya, dalam skripsi Kholid Hidayat menggunakan perspektif maqashid syari'ah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif perspektif hukum Islam dan hukum positif.
4. Skripsi yang ditulis oleh Musrifatul Himah pada Tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Alasan Larangan Terhadap Peralihan Status Wakaf Oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Mi Sultan Agung Sidomoro Kecamatan

¹⁴ Kholid Hidayat, “Perubahan Status Harta Benda Wakaf Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Perspektif Maqasid Syariah,” 2023.

Buluspesantren Kabupaten Kebumen)".¹⁵ Penelitian seperti ini telah meyakinkan wakif bahwa MI Sultan Agung Sidomoro tidak boleh dibiarkan kehilangan statusnya sebagai madrasah negeri, oleh karena itu ia melarang status wakafnya dipertahankan. Menyimpan aset wakaf akan menyebabkan keluarga wakif, yaitu keluarga Soderi, kehilangan ketenangan di rumah mereka di atas tanah wakaf, dan keluarga wakif juga akan mendapatkan hak-hak apa pun yang berasal dari penggunaan tanah wakaf. Selain itu, wakif menginginkan keuntungan wakaf bagi Warga Desa Sidomoro diambil alih. Hal lain adalah bahwa pembatasan tersebut telah memenuhi tujuannya dalam hukum Islam. Meskipun menjaga madrasah dalam kondisinya saat ini dapat memastikan keberlanjutan tanah wakaf, sangat penting bagi keluarga wakif dan masyarakat sekitar untuk terus menuai keuntungan dari wakaf. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perwakafan. Kajian ini berbeda dengan Musrifatul Himah, yakni lebih menguraikan tentang dampak Proyek Jalan Tol terhadap Pengalihan Tanah Wakaf untuk Mushola, bukan tentang alasan mengapa wakif tidak diperbolehkan mempertahankan status wakaf.

5. Skripsi yang ditulis oleh Chadir Muhammad Barus dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2022 dengan judul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Peralihan Hak Tanah Wakaf Menjadi Harta Kekayaan Yayasan (Studi Putusan No.

¹⁵ Himah, Analisis Alasan Larangan Terhadap Peralihan Status Wakaf Oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspantren Kabupaten Kebumen).

591/Pdt.G/2019/Pa.Plk)".¹⁶Berdasarkan hasil kajian, tata cara pengelolaan aset tanah wakaf diatur dalam Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidaklah haram bagi yayasan untuk memiliki tanah wakaf, namun menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, suatu kerugian harus ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, dan kerugian itu sendiri baru dapat diakui. Menelaah Putusan Pengadilan tentang Pengambilalihan Tanah Wakaf oleh Yayasan: Setelah hakim memeriksa keadaan hukum yang relevan, Sertifikat Tanah Nomor 3355 dialihkan dari wakif Kamuk Rangan kepada Nazhir H. Abdul hadi Karimy sebagai tanah wakaf. Selanjutnya, perkara Aquo telah berstatus Nazir Pengganti, sehingga benda-benda yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I, II, dan III harus dialihkan kepada Penggugat. Dengan demikian pengadilan dapat memberikan hak kepemilikan atas tanah wakaf kepada ketiga tergugat yang tercantum dalam Sertifikat Nomor 3355, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perwakafan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, berbeda dengan karya Chaidir Muhammad Barus yang dalam skripsi nya menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum pengaturan dan didukung oleh informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

¹⁶ Chaidir Muhammad Barus, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Peralihan Hak Tanah Wakaf Menjadi Harta Kekayaan Yayasan (Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/Pa.Plk)," 2022.